

*Submitted 10 Juli 2024*

*Review 14 Agustus 2024*

*Revised 04 September 2024*

*Accepted 31 Oktober 2024*

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.34628>

**What is The Form of Analysis of Providing Legal Assistance to Vulnerable Groups?  
Bagaimana Bentuk Analisis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Kelompok Rentan?**

**Aziz Widhi Nugroho**

*Faculty of Social Sciences and Law, Univet Bantara Sukoharjo  
azizwidhi6@gmail.com*

**Retno Eko Mardani**

*Faculty of Social Sciences and Law, Univet Bantara Sukoharjo  
Retnoem89@yahoo.com*

**Siti Fatimah**

*Faculty of Social Sciences and Law, Univet Bantara Sukoharjo  
Sitifatimahshmh2022@gmail.com*

**Melia Rizki Ruswandi**

*Faculty of Law, Universitas Jambi  
meliarizki@unja.ac.id*

**Abstract**

*Wonogiri Regency already has a good commitment through the draft Regional Regulation initiative which specifically guarantees the implementation of citizens' constitutional rights regarding the provision of legal aid for the poor and vulnerable groups. So far, the provision of legal aid has focused on poor people, but now with the expansion of the subject, it really helps other cases in society, so that their inability to realize their constitutional rights has been helped. Preparation of research related to the Implementation of Wonogiri Regency Regional Regulations concerning the Provision of Legal Aid for the Poor was carried out using a constructivist paradigm and a qualitative approach where the focus of this study was to understand and develop the meaning of a social phenomenon that was occurring so that it could be understood by first collecting views. participants in the situation being studied. The reflection of the principle of equality before the law in the implementation of the Wonogiri Regency Regional Regulation concerning the Provision of Legal Aid for the Poor cannot yet be measured because the implementation of this Regional Regulation has not been optimal, this is due*



*to the lack of budget allocation for collaborating with Legal Aid Providers, both Legal Aid Organizations and Legal Aid Institute.*

**Keywords: Legal Aid, Vulnerable Groups, Poor Communities.**

### **Abstrak**

Kabupaten Wonogiri sudah memiliki komitmen yang baik melalui rancangan inisiatif Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dan kelompok rentan. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan terfokus pada orang miskin namun sekarang dengan adanya perluasan subyek sangat membantu kasus-kasus lain yang ada di masyarakat, sehingga ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional sudah terbantu. Penyusunan riset terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti. Refleksi asas *equality before the law* dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin belum dapat terukur karena implementasi dari Peraturan Daerah ini belum maksimal, hal tersebut disebabkan belum adanya alokasi anggaran untuk melakukan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum baik Organisasi Bantuan Hukum maupun Lembaga Bantuan Hukum

**Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kelompok Rentan, Masyarakat Miskin.**

#### **A. Pendahuluan**

Indonesia memiliki konstitusi yang mengikat masyarakat agar tercipta tata tertib hukum dan menjamin adanya kepastian hukum bagi siapapun demi terselenggaranya organisasi pemerintahan yang berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*), tidak hanya berdasar atas kekuasaan<sup>1</sup>. Sistem hukum yang berlaku saat ini di dunia, terdiri atas sistem hukum *civil law* dan sistem hukum *common law*. Kedua sistem tersebut memiliki andil yang besar dalam tatanan hukum yang berlaku sampai saat ini. Sistem hukum *civil law* yang menekankan sumber hukum tertulis berpusat pada struktur hukum yang merunut pada kodifikasi hukum, sedangkan sistem hukum *common law* menitikberatkan pada putusan pengadilan atau *yurisprudensi* sebagai acuannya.

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000).

Konsekuensinya apabila terjadi suatu perkara yang diputus oleh hakim, putusan itu nantinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun lebih dari itu berlaku umum untuk kasus yang serupa. Secara garis besar, perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia menganut sistem hukum eropa continental (*civil law*). Perkembangan mulai terasa setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimana menggunakan sistem hukum Pancasila. Sistem ini memakai konsep prismatic yang memiliki arti mengambil segmen dari dua sisi yang saling bertentangan (*rechtstaat dan the rule of law*) kemudian disatukan untuk dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan konsep ini maka secara jelas negara Indonesia menjunjung tinggi *supremasi* hukum, menekankan pada pengakuan dan konstitusi. Dengan adanya prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD NRI 1945, serta prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang bertujuan untuk dapat menjamin persamaan setiap warga negara guna memperoleh keadilan. Abdul Latif membagi empat unsur terkait negara hukum, yaitu:

Pertama, jalannya pemerintahan berdasarkan UUD NRI 1945. Kedua, terdapat hak dasar manusia yang harus dihargai dan dihormati oleh penguasa. Ketiga, terkait kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok semata namun perlu adanya kelembagaan di dalamnya yang membantu terciptanya keseimbangan antar kelembagaan negara. Keempat, perbuatan pemerintah yang bersifat melawan hukum dapat diadili di tingkat pengadilan dengan tidak memihak penguasa.<sup>3</sup>

Perihal diatas termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan dan yang sama dimata hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Maka hak ini terkait pula dengan HAM yang termuat didalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hak dari setiap individu di dalam masyarakat untuk mendapat pembelaan merupakan HAM setiap

---

<sup>2</sup> Praise Junta W.S.Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil L Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common L An Common Law Dalam Penerap Penerapan Yurisprudensi Di Urisprudensi Ditinjau Dari Poli Ari Politik Hukum Tik Hukum ,” *“Dharmasisya”, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2*, no. Juni 2022 (2022): 1027–36.

<sup>3</sup> Oksidelta Yanto, *NEGARA HUKUM Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, ed. oleh Abah, 1 ed., vol. 1 (Bandung: Pustaka reka Cipta, 2020).

warga negara dijamin dalam *Universal declaration Of Human Raight, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.<sup>4</sup>

Pembelaan yang digunakan dalam hal melindungi warga negara terhadap permasalahan hukum termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Merujuk pada Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), ditegaskan bahwa asas bantuan hukum: “setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. Pendampingan tersebut wujud dalam penerapan hukum positif di Indonesia.<sup>5</sup>

Pancasila sebagai hukum tertinggi, hasil kesepakatan bersama yang dibentuk oleh *founding father* menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam meletakkan kedudukan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan tertinggi Pancasila yang tidak memiliki norma di atasnya sebagai unsur pembentuk utama, dimana Pancasila muncul sebelum adanya aturan yang berlaku. Sumber dari segala norma, termasuk norma hukum inilah yang tertuang dalam sila Pancasila yang menyatakan bahwa bagi warga negara yang terkena persoalan hukum atau terpaut masalah yang penanganannya masuk dalam ranah *litigasi* maupun *non litigasi* diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya.

Hal tersebut masuk dalam aspek filosofis dari munculnya Pancasila sebagai unsur pembentuk aturan yang menjiwai berbagai macam norma dan asas pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan. Konsep bantuan hukum bagi kelompok rentan yang memprioritaskan orang miskin sebagai penerima perlu dilakukan pengkajian, mengingat definisi miskin tidak hanya soal uang, namun perlu juga merujuk pada Siaran Pers Bappenas terkait Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNAK).<sup>6</sup> Hal ini merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan termasuk yang dilaksanakan pada Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan perlindungan

---

<sup>4</sup> Universal Declaration of Human Right, Pasal 6: “Everyone has the right recognition everywhere as a person before the law”. (The United Nation Departemen Of Public Information 1998, hlm.5). Dalam Frans Hendra, Probono Publico. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.4

<sup>5</sup> Arfiani Arfiani Arfiani dkk., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (29 Mei 2022): 48, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.

<sup>6</sup> Thohir Afandi, “SNAK Tahun 2016-2019 dan Dialog Nasional Program Bantuan Hukum” (Jakarta, 10 Mei 2016).

bantuan hukum. Upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang dialami oleh kelompok rentan bukan hanya terkait miskin dari sisi ekonomi yang meliputi:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
2. Perempuan korban dan Perempuan rentan;
3. Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
4. Penyandang disabilitas;
5. Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil; dan
6. Orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlindungan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan memiliki alasan yang kuat untuk masuk dalam regulasi perlindungan hukum di Indonesia, selain pada sisi kebijakan yang sudah sesuai. Yang tak kalah penting adalah terkait dengan *budgeting* anggaran yang masuk dalam ranah Kementerian Hukum dan HAM dilakukan yang didukung para advokat yang sudah dipilih melalui serangkaian administrasi yang harus memenuhi untuk dapat mendampingi kelompok yang berhak untuk didampingi.

Membahas soal perlindungan tentu tidak lepas dari permasalahan dasar yaitu kemiskinan yang merupakan persoalan yang kompleks menyangkut hajat hidup seseorang. Kesulitan yang dialami seseorang untuk memenuhi kebutuhan menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang dalam hal ini, pemerintah daerah melalui kebijakannya turut andil dalam memecahkan persoalan kemiskinan yang berdampak pada elemen lain dalam kehidupan. Makna kemiskinan yang tidak hanya bergelut pada materi semata, namun pada sisi persoalan kekurangan yang dialami pada seseorang, contohnya, ketika seseorang tidak mampu mendapatkan akses keadilan yang seharusnya hal tersebut dapat didapatkan. Istilah dalam kamus hukum *due process of law* (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Supriyadi Arief, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Geofani Milthree Saragih, "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (24 Desember 2023): 25–47, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.

Selain terhadap persoalan hukum yang dihadapi warga miskin dan kelompok rentan, mulai tahun 2024 data secara real time kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki jumlah yang signifikan terhadap banyaknya kasus yang terjadi. Dihimpun melalui data resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kasus kekerasan di tahun ini ada 12.576 kasus. Jumlah ini terus berkembang dengan faktual di lapangan untuk jumlah kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 10.919 orang. Sementara itu, sebanyak 2703 laki-laki juga menjadi korban.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada data diatas perlu ada pendampingan hukum bagi korban yang notabene tindakan yang masuk dalam ranah pidana perlu ada pendampingan hukum. Jumlah korban kekerasan dapat terus bertambah karena beberapa hal mulai dari kecenderungan korban melapor kepada pihak berwajib, ketidakmauan melapor karena relasi kuasa dari pelaku, anak dan keluarga korban merupakan bagian dari korban kekerasan pula. Perluasan makna yang berkembang terkait kluster dari kelompok rentan ini efektif digunakan guna membantu permasalahan Masyarakat.

Konstitusi secara tegas telah menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendampingan hukum bagi yang tidak mampu mengakses keadilan terhadap kelompok rentan dan miskin, akibat diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Pasal 34 UUD NRI 1945 mengamanatkan tentang kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dan pelayanan umum yang layak, adil, dan merata untuk semua kalangan. Penegasan yang termuat dalam konstitusi yang jelas dan resmi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, negara berkewajiban untuk memenuhi apa yang sudah tertuang dalam amanat konstitusi.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, muncul sebagai amanat dari konstitusi. Undang-Undang tersebut telah memuat besaran alokasi anggaran yang disediakan oleh negara yang bisa diakses oleh

---

<sup>8</sup> Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia Capai 12 Ribu di Tahun 2024," <https://goodstats.id/article/catatan-kekerasan-berbasis-gender-di-indonesia-sudah-capai-12-ribu-tahun-ini-3H2an#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20mencatat,ada%2012.576%20kasus%20kekerasan%20di%20tahun%202024.,> 15 Juli 2024.

<sup>9</sup> Elza dkk Syarief, "Etika Profesi Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia," dalam 1, ed. oleh Kurniawan, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Aksara, 2021), 21–33.

para pencari keadilan yang terbatas akses pendampingan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu dalam penerapan peraturan pemerintah juga telah mengatur bagaimana pencari keadilan dapat mengakses alur yang sudah diatur.

Jaminan terhadap warga negara untuk mendapatkan keadilan ini menjadi salah satu pelaksanaan hak konstitusional yang membuktikan bahwa setiap orang di mata hukum memiliki kesamaan tanpa memandang derajat suku agama. Konsep bantuan hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Pendukung dari adanya jaminan keadilan ini, Indonesia juga meratifikasi Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik (*Kovenan Hak-Hak Sipil-International Covenant and Political Right*), yang termuat dalam Pasal 16 dan Pasal 24 bahwa konvensi ini menjamin kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).<sup>10</sup>

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari anggaran yang dinaikkan menyesuaikan dari kapasitas daerah, fasilitas pencari keadilan yang dimudahkan secara online hingga penerapan teknis yang lebih dipersingkat untuk memudahkan pihak yang membutuhkan akses pendampingan hukum. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum di bidang kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Terdapat tiga bidang yang mendapatkan perhatian oleh BPHN, *pertama* kebijakan terkait anggaran yang realisasinya telah dinaikkan jumlah besarnya bagi pencari keadilan yang terbatas dalam pendampingan advokat, dimana pemerintah daerah telah membuat kebijakan penganggaran di masing-masing daerah. *Kedua*, terkait implementasinya yang berhubungan dengan akreditasi di 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di 215 kabupaten/kota. *Ketiga*, erat hubungannya dengan

---

<sup>10</sup> Muhammad Jailani, Dewi Sartika Mualipah, dan Muhammad Zainuddin, "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (30 Desember 2021), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.45>.

fasilitas yang disediakan negara berupa akses informasi dan data bantuan hukum yang dapat dilakukan secara online.

Namun demikian perlu adanya perluasan makna yang harus diperjelas dalam klasifikasi kelompok rentan guna membantu akses pendampingan yang dalam hal memberi layanan baik dari sisi jumlah dan persebaran memiliki legitimasi yang jelas. Sampai saat ini di Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh individu maupun kelompok, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum untuk masyarakat dalam peraturan daerah nampaknya sangat mendesak untuk diwujudkan di Kabupaten Wonogiri. Peraturan daerah merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat, dengan hadirnya peraturan daerah ini dapat membuka akses pencari keadilan yang lebih mutakhir lagi terkait klasifikasi kelompok rentan dan berdampak pada perluasan makna sehingga pendampingan hukumnya juga akan menysasar tepat ke berbagai pihak sehingga dari sisi jumlah akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut artikel ilmiah ini akan membahas terkait dengan bentuk analisis pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis empiris melalui pengamatan atau observasi langsung dalam praktek hukum yang ada di dalam masyarakat atau yang berlaku di kelembagaan hukum. Pendekatan ini juga dikenal dengan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer langsung dari tempat penelitian. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum yang bukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dilihat



sebagai perilaku yang ada di masyarakat.<sup>11</sup> Terkait dengan pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data-data berkenaan dengan Pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri serta layanan bantuan hukum baik dari kelompok Masyarakat maupun lembaga terkait.

### C. Analisis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Kelompok Rentan

Negara hukum berpedoman pada konstitusi yang berlaku. Segala hal yang diatur mengarah pada penghargaan terhadap adanya hak asasi manusia. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penguatan perlindungan hak asasi manusia semakin kuat dan lantang untuk disuarakan. Hal ini dapat kita lihat dalam naskah yang tertuang dalam ratifikasi konvensi Internasional. Konsep dari HAM muncul sebagai kebutuhan yang melekat pada seseorang bahwa manusia memiliki hak kodrati yang tidak dapat dicabut. Senada dengan pendapat penulis diatas Jimly Asshidiqie menggambarkan HAM sebagai perwujudan hak yang selalu mengikuti manusia karena hakikat dan kodrat manusia itu sebagai manusia.

Prinsip dalam pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Amanat konstitusi sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) harus adanya kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam konteks penegakan Hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan oleh konstitusi dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Konsep persamaan dimuka hukum sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum,<sup>12</sup> persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. konsepsi pemikiran *equality before the law* menginginkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan. Persamaan dimuka hukum merupakan suatu asas yang bersifat konkret. Asas yang mengedepankan keadilan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ramly Hutabarat menyatakan teori *equality before the law* menurut UUD NRI 1945, merupakan suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang

---

<sup>11</sup> Suyanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Empiris dan Gabungan*, ed. oleh Suyanto, Pertama, vol. 1 (Gresik: Unigres Press, 2022).

<sup>12</sup> Yanto, *NEGARA HUKUM Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Tupoksi yang harus sesuai dengan penerapan yang ada di masyarakat ketika beradas di posisi pengambil kebijakan atau sebagai masyarakat.<sup>13</sup>

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin ini ternyata tidak terlaksana dengan baik, bahkan belum terjalin kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Berdasarkan sumber observasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak optimalnya implementasi peraturan daerah ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Budaya hukum masyarakat selalu menitikberatkan pada budaya anggaran. Kegiatan berbasis anggaran, belum ada anggaran yang dialokasikan guna melaksanakan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum baik Organisasi Bantuan Hukum maupun Lembaga Bantuan Hukum.
2. Struktur aparat yang terlibat dalam penegakan hukum masih ragu dalam penerapan produk hukum yang ada karena bersifat sangat umum.
3. Terkait dengan substansi hukum masih Kurang sinergi untuk mewujudkan pelayanan bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

Refleksi terhadap *equality before the law* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri belum dapat terukur karena peraturan daerah tersebut hingga saat ini di terlaksana secara maksimal. Hadirnya bantuan hukum bagi masyarakat sangat dirasakan oleh Masyarakat karena menganut pada prinsip *equality before the law*. Meski pada kenyataannya adanya perbedaan penerapan yang termuat dalam undang-undang bantuan hukum dengan regulasi di advokat. Bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangannya dimaknai sebagai Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh organisas bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan akreditasi lembaga.

Bantuan hukum ini diberikan melalui penganggaran yang dilakukan oleh negara kepada kelompok rentan dan orang miskin. Sedangkan berdasarkan undang-undang advokat, bantuan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh advokat guna

---

<sup>13</sup> Bernadetha Aurelia Oktavia, "Makna Asas Equality Before the Law dan Contohnya," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>, 17 Maret 2022.

memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Pengenaan tarif yang berlaku dalam masyarakat tentu dinilai memberatkan apabila dari sisi materi tidak mampu. Prinsip yang berbeda inilah yang harusnya menjadi persamaan di hadapan hukum apabila kasus yang dihadapi demikian.

Menurut *Encyclopedia Of The Social Sciences*:

Manusia dikatakan sama, walaupun memiliki perbedaan karena terkait dengan karakteristik. Ciri atau kekhasan yang ada dalam Masyarakat dikaitkan dengan perbedaan warna, karakter, seks yang mana menyesuaikan dengan perbedaan kewarganegaraan, agama, Tingkat sosial. Persamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hak yang melekat pada seseorang untuk diakui keberadaannya. Adanya perbedaan karena relasi kuasa menjadi hal yang bertentangan dengan makna persamaan yang menyebabkan ketidakadilan termasuk dalam upaya penegakan hukumnya.<sup>14</sup>

Secara konsep *equality* dapat dibagi kedalam empat pengertian, yaitu:

1. *Natural Equality* (Persamaan Alamiah), merupakan persamaan yang dibawa seseorang sejak ia dilahirkan.
2. *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil), adalah hak sipil yang dimiliki seseorang. Pengakuan atas hak ini menunjukkan adanya persamaan tanpa membedakan satu dengan lainnya, bahwa perlindungan yang didapatkan seseorang sama di hadapan hukum.
3. *Political Equality* (Persamaan Politik), ialah hak yang menitikberatkan pada persamaan hak memilih dan dipilih dalam kontestasi politik.
4. *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi), yaitu penekanan dalam memperoleh taraf hidup yang lebih baik melalui terbukanya akses pekerjaan maupun kesempatan yang sama guna mencapai kesejahteraan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada empat hal diatas *equality before the law* dapat diartikan sebagai *civil equality*, karena perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Selain itu, pergeseran fungsi negara dari penjaga malam menuju tercapainya kesejahteraan. Campur tangan yang luas inilah perlu ada penertiban hukum untuk melindungi warga negara atas akses keadilan yang terbatas.. Berdasarkan Pasal 3 menjelaskan tujuan diberikannya bantuan hukum diantaranya untuk mewujudkan hak konstitusional setiap orang (warga negara) sebagaimana dalam *equality before the law*. Pada konteks inilah maka bantuan hukum kepada

---

<sup>14</sup> Andros Timon, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6, no. 2 (1 Desember 2021): 160–74, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>.

<sup>15</sup> Mustika Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (1 Agustus 2016): 190–206, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.

perempaun, anak dan kelomok rentan mutlak menjadi bagian dari subjek hukum yang dimaksud dalam memberikan bantuan hukum.

#### **D. Konsep Pembaruan Pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Wonogiri**

Melihat kurang maksimalnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 perlunya perluasan terhadap subjek yang diberikan bantuan hukum, maka perlu konsep pembaruan dari pemberian bantuan hukum di Kabupaten Wonogiri. Kebijakan yang diselaraskan dengan program dapat mencapai target Pembangunan yang sesuai. Instruksi konstitusi yang mengamanatkan perlindungan yang adil tanpa membedakan suku, ras, budaya, maupun dari sisi ekonomi harus negara berikan. HAM yang menjadi hak melekat dari lahir oleh setiap orang harus dilindungi dan dihormati. HAM merupakan nilai moral manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki derajat tertinggi serta mempunyai peranan politik yang penting.

J.Herman Burgers mendefinisikan HAM sebagai instrumen yang selalu memberikan respon atas permasalahan yang bersifat universal.<sup>16</sup> Permasalahan HAM terkait dengan kondisi yang secara langsung mengarah kepada individu atau kelompok. Sehingga dalam HAM juga mengatur terkait hak kolektif yang dalam pelaksanaannya masuk dalam ranah UUD NRI 1945 dan batang tubuh yang menjadi dasar acuan tertulis untuk setiap peraturan perundang-undangan. Regulasi terkait bantuan hukum menjadi sarana negara untuk menjamin amanat konstitusi.<sup>17</sup>

Setiap negara memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam untuk aspek-aspek penting yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Perlindungan hukum menjadi upaya yang bisa dilakukan oleh negara dalam melindungi individu maupun kelompok. Tentu dalam implementasinya di masyarakat ada konsep yang berbeda dalam penerapan baik individu tau kolektif. Ada prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan akses pendampingan dari negara. Sehingga perlu kita pahami bersama terkait mekanisme yang harus diatur bagi seseorang yang berhak untuk mendapat pendampingan hukum.

---

<sup>16</sup> Zaini Miftach, "Konstitusi dan HAM," 2018, 53-54.

<sup>17</sup> Andi Nazir dkk Sahabat, "Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7 (2023): 2118-19.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, mekanisme persyaratan seseorang berhak didampingi oleh pemberi bantuan hukum, *pertama*, permohonan bantuan hukum secara lisan atau tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. *Kedua*, permohonan tentu memuat identitas diri dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum. *Ketiga*, permohonan bantuan hukum melampirkan rekomendasi dari Lembaga pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah serta dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut. Tahapan demi tahapan mestinya harus dilalui karena pemberi bantuan hukum yakni negara hanya memfasilitasi bantuan hukum yang masuk dalam kualifikasi tertentu.

Unsur kebaruan dan inisiatif dari negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing kabupaten kota memiliki andil yang strategis dalam membuat wadah berupa landasan legalitas yang bisa dipakai untuk merencanakan anggaran yang bisa diakomodir oleh negara. Konsep Pemberian bantuan hukum yang dianggarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) masing masing daerah dapat dimanfaatkan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin maupun kelompok rentan untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik *non litigasi* maupun litigasi.

Pemberi bantuan hukum adalah OBH atau LBH yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, organisasi tersebut memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Begitu pula dengan konsep pelaksana bantuan hukum. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Advokat atau pengacara yang dalam hal ini berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum. Bisa juga diambil dari kalangan akademisi, para legal, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Konsep selanjutnya yaitu pelaksanaan pemberi bantuan hukum adalah aktifitas berkenaan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam kedudukan dan wewenang dan konsep dana penyelenggaraan bantuan hukum adalah dana yang diperoleh untuk menyelenggarakan bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis melalui wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, bahwa bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah selama ini sudah dianggarkan, namun dari sisi pelaksanaannya tidak ada penyerapan yang dilakukan oleh penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum karena akses informasi dan kualifikasi dari advokat maupun organisasi lembaga hukum yang tidak memenuhi kualifikasi. Masalah selanjutnya yang terjadi adalah upaya yang dilakukan pendampingan hukum terbatas dari sisi perdata dan pidana. Sehingga penerima bantuan hukum juga minim untuk dapat mengakses layanan pendampingan hukum.

Kabupaten Wonogiri telah membuka diri untuk mendampingi warga yang berhadapan dengan hukum dibuktikan dengan hadirnya kajian hukum dan rancangan Perda inisiatif dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Kabupaten Wonogiri dengan Pemkab Wonogiri di tahun 2024. Secara ilmiah bantuan hukum memberi gambaran yang jelas sesuai dengan undang-undang bantuan hukum. Wonogiri menjadi satu dari beberapa kabupaten kota yang merevisi cakupan kriteria yang berhak menerima bantuan hukum. Klaster miskin tidak menjadi prioritas namun ada kelompok rentan yang masuk di dalamnya.

Ada kategori bantuan hukum dalam dua konsep pokok. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional. Konsep ini bertitik tolak pada pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata darisudut hukum yang berlaku. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dulunya didasarkan atas landasan semangat *charity* dan tanggung jawab profesi. Dalam model bantuan hukum tradisional ini kasus perempuan dapat terakomodir asalkan terdapat surat keterangan tidak mampu.

Apabila tidak dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Desa atau bukti miskin lainnya seperti kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau pengakuan lain dari Negara, perempuan dalam berkoordinasi dengan OBH ataupun LBH untuk memberikan surat keterangan miskin. Selain memberikan surat keterangan miskin, OBH bisa memberikan bantuan lainnya. Dari penjelasan diatas, bantuan hukum belum

mengarah pada terciptanya gerakan sosial. Tampak pola hubungan antara yang terpinggirkan dengan yang punya kuasa memberi bantuan hukum. Pemerintah sebenarnya sudah ada Upaya, dengan transparan dan terbuka menerima saran dari Masyarakat melalui DPRD. Dalam hal ini sangat mungkin justru terjadi juga pola relasi tidak setara berupa informan yang penyampaian program tidak sampai kepada yang membutuhkan.

Untuk dapat memulihkan pola hubungan hukum yang demikian itu maka dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkembanglah suatu konsep bantuan hukum yang kedua, yaitu konsep bantuan hukum konstitusional dengan merevisi perda yang belaku saat ini dengan menambah klaster penerima bantuan hukum. Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum.

Beragam bentuk bantuan hukum konstitusional yang dikembangkan diantaranya bantuan hukum dengan mempromosikan hak kelompok marjinal atas akses bantuan hukum, pendidikan hukum. Termasuk didalamnya aktivitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Bantuan hukum haruslah menjadi suatu gerakan sosial yang bertujuan memadukan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan titik tekannya pada penciptaan kesadaran dan power resources untuk menghadapi ketidakadilan ataupun penindasan yang dilakukan oleh suatu rezim ataupun individu. Oleh karena itu, bantuan hukum sekaligus berfungsi sebagai media penggerak masyarakat dan alat kontrol perbuatan penguasa terhadap rakyatnya. Bantuan hukum struktural berupaya menjawab masalah hukum yang dirasakan kelompok yang terpinggirkan. Meski demikian masih terganjal adanya syarat bagi masyarakat dengan kondisi miskin yang belum diakui negara atau kerentanannya tidak diakui oleh negara.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong miskin merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi setiap Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat, termasuk negara melalui mekanisme pembebasan biaya perkara dan

Posbakumnya. Selain masyarakat miskin, para kelompok rentan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses bantuan hukum, sehingga ke depannya, definisi penerima bantuan hukum harus diperluas.

#### **E. Kesimpulan**

Prinsip *equality before the law* menjadi landasan penting dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan perlakuan yang setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Namun, implementasi regulasi terkait bantuan hukum, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019, masih menghadapi kendala signifikan, termasuk kurangnya anggaran, sinergi kelembagaan, dan akses informasi bagi kelompok rentan. Untuk mencapai keadilan substantif, perlu pembaruan konsep pemberian bantuan hukum yang mencakup perluasan penerima manfaat, pendekatan yang lebih inklusif, serta penguatan kerjasama antara pemerintah dan lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan kontrol sosial guna memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi.

Relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin terhadap kondisi saat ini persoalan hukum saat ini adalah sudah tidak relevan hal ini dipetakan dari hasil kajian bahwa pemberian bantuan hukum tidak cukup hanya kepada warga miskin namun perlu diberikan kepada kelompok rentan, perluasan ini diperlukan karena Kabupaten Wonogiri memiliki angka yang tinggi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dan Kelompok Rentan.

#### **F. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan yaitu *pertama*, terkait dengan cakupan layanan bantuan hukum juga perlu diperluas untuk bentuk bantuan hukum terhadap advokasi perubahan hukum dan kebijakan seperti *legislative review*, *executive review* dan *judicial review*, serta pengawasan terhadap lembaga pemerintah maupun penegakan hukum dan peradilan atau advokasi untuk akses keadilan. *Kedua*, pemerintah daerah



melakukan rerevisi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin untuk disesuaikan kebutuhan Daerah saat ini dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

## Daftar Kepustakaan

### Artikel/Buku/Laporan

- Afandi, Thohir. "SNAK Tahun 2016-2019 dan Dialog Nasional Program Bantuan Hukum." Jakarta, 10 Mei 2016.
- Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah Nadilah, dan Miftahul Fikri Fikri. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." *Riau Law Journal* 6, no. 1 (29 Mei 2022): 48. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.
- Arief, Supriyadi, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Geofani Milthree Saragih. "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (24 Desember 2023): 25–47. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.
- Ayuningtyas, Ajeng Dwita. "Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia Capai 12 Ribu di Tahun 2024." <https://goodstats.id/article/catatan-kekerasan-berbasis-gender-di-indonesia-sudah-capai-12-ribu-tahun-ini-3H2an#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20mencatat,ada%2012.576%20kasus%20kekerasan%200di%20tahun%202024>. 15 Juli 2024.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Jailani, Muhammad, Dewi Sartika Mualipah, dan Muhammad Zainuddin. "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (30 Desember 2021). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.45>.
- Kusumawati, Mustika. "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9, no. 2 (1 Agustus 2016): 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.
- Oktavia, Bernadetha Aurelia. "Makna Asas Equality Before the Law dan Contohnya." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>. 17 Maret 2022.
- Praise Junta W.S.Siregar. "Perbandingan Sistem Hukum Civil L Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common L An Common Law Dalam Penerap Penerapan Yurisprudensi Di Urisprudensi Ditinjau Dari Poli Ari Politik Hukum Tik Hukum."

*"Dharmasisya", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2*, no. Juni 2022 (2022): 1027–36.

Sahabat, Andi Nazir dkk. "Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 7* (2023): 2118–19.

Suyanto. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Empiris dan Gabungan*. Disunting oleh Suyanto. Pertama. Vol. 1. Gresik: Unigres Press, 2022.

Syarief, Elza dkk. "Etika Profesi Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia." Dalam 1, disunting oleh Kurniawan, 1 ed., 21–33. Yogyakarta: Pustaka Aksara, 2021.

Timon, Andros. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 6*, no. 2 (1 Desember 2021): 160–74. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>.

Yanto, Oksidelta. *NEGARA HUKUM Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Disunting oleh Abah. 1 ed. Vol. 1. Bandung: Pustaka reka Cipta, 2020.

Zaini Miftach. "Konstitusi dan HAM," 2018, 53–54.

### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.